



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM KOMANDO PENANGANAN
DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam status keadaan darurat Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan;
 - b. bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik 1945 yang menyebutkan bahwa *“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”*
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-undang...

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah...

- Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019](#) tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 9. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013](#) tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971) Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 105/Pmk.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1501);
 10. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015](#) tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 168/Pmk.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 11. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57)
 12. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016](#) Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
7. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
8. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
9. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang /masyarakat.

10. Status Transisi...

10. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
11. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
12. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana
13. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
14. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
15. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
16. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.

17. Pemerintah...

17. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Klaster adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari Pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta/lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis

BAB II

AKTIVASI SISTEM KOMANDO

PENANGANAN DARURAT

BENCANA

Bagian

Kesatu

Aktivasi

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara...

- (2) Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu:
- a. status siaga darurat;
 - b. status tanggap darurat; dan
 - c. status transisi darurat ke pemulihan.
- (3) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati

Bagian Kedua

Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat

Bencana

Pasal 3

Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup:

- a. Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi;
- b. Pos Lapangan PDB sebagai perangkat pelaksanaan operasi;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

Bagian

Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana daerah ditetapkan, Posko PDB berkedudukan di ibukota kabupaten atau di wilayah lain yang masih berada di dalam kabupaten bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Pos komando mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
 - b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
 - d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
 - g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- (2) Pos komando mempunyai fungsi:
 - a. mengkaji pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. melakukan perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
 - c. mengelola data dan informasi penanganan darurat bencana.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Pos Komando Penanganan
Darurat Bencana Daerah
Pasal 6

- (1) Struktur organisasi Pos Komando PDB terdiri atas :
 - a. Komandan

b. wakil komandan...

- b. wakil komandan;
 - c. sekretariat;
 - d. bagian data, informasi dan humas;
 - e. bagian perencanaan;
 - f. perwakilan instansi/lembaga terkait; dan
 - g. bidang operasi.
- (2) Sekretariat, bagian, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan subbagian dan seksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komandan Posko PDB dijabat oleh Kepala BPBD, sesuai dengan kewenangannya kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (4) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (5) Susunan organisasi, tugas dan fungsi pos komando PDB sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI POS LAPANGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 7

Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi
Pasal 8

- (1) Pos Lapangan PDB mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
 - b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB;
 - c. melaksanakan operasi di wilayah kerja;
 - d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDB;
 - e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
 - g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko PDB.
- (2) Pos Lapangan PDB mempunyai fungsi:
 - a. mengkaji pemenuhan kebutuhan penanganan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
 - c. pengelolaan logistik dan peralatan; dan
 - d. pengelolaan data dan informasi.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Pos
Lapangan Penanganan Darurat Bencana
Pasal 9

- (1) Struktur organisasi Pos Lapangan PDB terdiri atas :
 - a. Koordinator
 - b. Wakil koordinator...

- b. wakil koordinator;
 - c. sekretariat; dan
 - d. seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (4) Susunan organisasi, tugas dan fungsi pos lapangan PDB sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pasal 10

Tahapan pembentukan pos komando tanggap darurat bencana adalah sebagai berikut :

a. Informasi Kejadian Awal Bencana antara lain :

1. jenis bencana.
2. hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat.
3. tempat/lokasi/daerah bencana.
4. jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana.
5. penyebab terjadinya bencana.
6. upaya yang telah dilakukan.

b. Penugasan Tim Reaksi Cepat

c. Penetapan Status antara lain :

1. Siaga Bencana : keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang dilakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat , indikator penetapan siaga bencana terdiri atas:

a) Informasi...

- a) Informasi potensi ancaman bencana : adanya potensi ancaman bencana yang sudah mengarah ke terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan sistem peringatan dini.
 - b) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
2. Tanggap darurat bencana : keadaan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat, indikator penetapan status tanggap darurat bencana antara lain:
- a) Informasi potensi ancaman bencana : adanya ancaman bencana yang sedang atau telah terjadi berdasarkan hasil fakta lapangan berdasarkan hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait telah terjadinya ancaman dimaksud.
 - b) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan : Adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
3. Transisi darurat ke pemulihan : keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun/mereda ekskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung, indicator penetapan status transisi darurat...

darurat kepemulihan antara lain :

- a) Informasi potensi ancaman bencana : adanya ancaman bencana telah terjadi cenderung menurun/mereda eskalasinya berdasarkan hasil pantauan lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang terkait ancaman bencana dimaksud.
- b) Informasi ancaman kehidupan dan penghidupan: adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa perkembangan ancaman bencana dyang terjadi masih mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat serta masih memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 11

- (1) Monitoring bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan menyangkut prosedur, waktu pelaksanaan dan sasaran kerja yang dilakukan secara berkala selama masa keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (2) Kegiatan monitoring penanganan darurat bencana dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan operasi lapangan oleh petugas lapangan dimonitor oleh Koordinator Pos Lapangan PDB;
 - b. Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB dimonitor oleh Komandan Posko PDB; dan
 - c. Posko PDB dimonitor oleh BPBD melalui koordinasi dengan perangkat daerah/lembaga terkait untuk

tingkat...

tingkat provinsi dan kabupaten/kota; serta kementerian/lembaga terkait untuk tingkat pusat;

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi merupakan kegiatan penilaian capaian hasil pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana.
- (2) Evaluasi terhadap kegiatan Pos Lapangan PDB, Posko PDB, Pos Pendukung PDB maupun Pos Pendamping PDB dilakukan baik secara rutin maupun pada saat tertentu sesuai kebutuhan dan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.

Pasal 13

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan petunjuk pelaksana

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Nopember 2023
BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 Nopember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 49

